



▶ MALIOBORO BEBAS KENDARAAN

Warga Tolak Giratori

JOGJA—Sekelompok warga Ngampilan menggelar aksi damai di Jalan Letjend Suprpto Jogja menolak penerapan giratori atau rekayasa lalu lintas satu arah di kawasan tersebut. Giratori lalu lintas ini diterapkan sebagai bagian dari kebijakan pedestrianisasi (bebas kendaraan) kawasan Malioboro.

Hery Setlwan
redaksi@harianjogja.com

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Ngampilan, Sudarmo menilai sejak kebijakan itu diberlakukan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang banyak dijalankan oleh warga setempat perlahan mengalami penurunan pendapatan. "Yang biasanya bisa berjualan normal, sekarang turun sampai 60 persen," ujarnya saat menggelar aksi damai untuk menyampaikan aspirasi pada Kamis, (19/11).

Meski pendapatan turun, menurut Sudarmo warga bukan berarti pasrah

▶ **Rekayasa lalu lintas itu mendorong para pengendara memacu motor atau mobil dengan kecepatan tinggi.**

▶ **Dishub DIY bersama Dishub Kota sedang mencari solusi atas masalah sosial yang diakibatkan oleh kebijakan giratori lalu lintas.**

dengan keadaan. Mereka telah mengupayakan alternatif usaha lain, seperti angkutan ojek maupun berdagang secara daring. Namun sayang, cara itu tak cukup jitu untuk memperbaiki perekonomian mereka.

Sudarmo menilai, rekayasa lalu lintas itu mendorong para pengendara memacu motor atau mobil dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, pengendara lain cukup kesulitan untuk berhenti atau memarkirkan kendaraan di sisi jalan.

"Kemarin saya melayangkan surat ke Ngarso Dalem Sri Sultan HB X selaku Gubernur DIY. Isinya terkait dengan penolakan warga terhadap pemberlakuan lalu lintas satu arah di Jalan Letjend Suprpto," kata Sudarmo. Ia meminta kepada Pemda DIY agar

segera meninjau kondisi lapangan. Termasuk meminta pendapat dari warga setempat terkait kebijakan jalan satu arah. "Harapannya aspirasi kami diperhatikan," katanya. Menurut Sudarmo, ada sekitar 200 pedagang yang berjajar di sepanjang Jalan Letjend Suprpto.

Mencari Solusi

Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Harry Agus Triono mengatakan, jajarannya bersama Dishub Kota sedang mencari solusi atas masalah sosial yang diakibatkan oleh kebijakan giratori lalu lintas.

Saat ditanya soal batas kecepatan laju kendaraan di jalan perkotaan, Agus mengatakan, batasnya di antara 25 sampai 40 km per jam. Pedoman tersebut berlaku untuk semua jalan, baik jalan dua arah maupun jalan searah. Kecepatan kendaraan harus disadari aspek kewaspadaan. "Memang perlu ada info tentang batas kecepatan," katanya.

Berkaitan dengan kondisi lalu lintas di Jalan Letjend Suprpto, Dishub DIY telah memasang beberapa rambu-rambu portabel. Misalnya larangan belok kiri menuju Pringgokusuman, persimpangan Jalan Karel Sadsuitubun dan Kemetiran.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT Malioboro			

Yogyakarta, 01 Desember 2020
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005